



SISTEM UPAH GANTUNGAN PADA PEKERJA PROYEK BANGUNAN: KAJIAN *FIQH* DAN *'URF*

Rumaisya Fadilah^{1*}, Mokhamad Sukron²

Universitas Islam Negeri Prof. H.K. Saifuddin Zubri Purwokerto

Jl. Ahmad Yani No. 40 A Purwokerto, Jawa Tengah

¹Email: 2141103011118@mhs.uinsaizu.ac.id, ² mokhamadsukron@uinsaizu.ac.id

Article history: Received: June 12, 2025, accepted: June 30, 2025, published: July 2, 2025

Abstract: *This field research explores the practice of upah gantungan, the withholding of workers' wages for the first week until the construction project is completed, among construction laborers in Sindangwangi Village, Bantarkawung District, Brebes. Employing a qualitative juridical-empirical approach, data were gathered through non-participant observation, structured interviews with 25 informants (7 foremen and 18 workers), and literature study. The analysis used Miles and Huberman's interactive model, which includes data reduction, presentation, and verification. The findings reveal that upah gantungan functions as a control mechanism to ensure laborers do not leave the project prematurely and serves as a means to mitigate potential consumptive debt among workers at the job site. From the perspective of the Islamic contract of ijārah, this practice deviates from the principle of timely wage payment but remains valid as long as it is mutually agreed upon, the wage amount is transparent, and it does not harm the worker. From the standpoint of 'urf, it qualifies as 'urf ṣaḥīḥ (a valid customary practice) since it is well-established, does not contravene Islamic legal texts, and provides benefit as long as it does not lead to harm. This study recommends strengthening informal regulation (e.g., simple written contracts), enhancing labor rights literacy, and promoting the principles of Islamic justice to minimize potential exploitation*

Kata kunci: *Upah gantungan; Ijārah; 'Urf ṣaḥīḥ; Construction laborers; Islamic justice.*

Abstract: Penelitian lapangan ini mengeksplorasi praktik *upah gantungan*, yakni penahanan upah minggu pertama hingga proyek berakhir, pada buruh konstruksi di Desa Sindangwangi, Kecamatan Bantarkawung, Brebes. Berpijak pada pendekatan kualitatif yuridis-empiris, data dikumpulkan melalui observasi non-partisipatif, wawancara terstruktur terhadap 25 informan (7 mandor, 18 pekerja), dan studi pustaka. Analisis menggunakan model interaktif Miles-Huberman, yang meliputi reduksi, penyajian, serta verifikasi data. Temuan menunjukkan bahwa *upah gantungan* berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar pekerja tidak meninggalkan proyek sebelum rampung, sekaligus sarana menutup potensi utang konsumtif buruh di lokasi kerja. Dari sudut pandang akad *ijārah*, praktik ini menyelisih prinsip pembayaran tepat waktu, tetapi tetap sah sepanjang disepakati kedua belah pihak, besaran upah transparan, dan tidak menzalimi pekerja. Sementara itu, tinjauan *'urf* menempatkannya sebagai *'urf ṣaḥīḥ* (kebiasaan valid) karena telah mengakar, tidak bertentangan dengan nash syar'i, serta mengandung kemaslahatan sepanjang tidak menimbulkan madharat. Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi informal (kontrak tertulis sederhana), peningkatan literasi hak ketenagakerjaan, serta sosialisasi prinsip keadilan syariah untuk meminimalkan potensi eksploitasi.

Key words: *Upah gantungan; Ijārah; 'Urf ṣaḥīḥ; Buruh konstruksi; Keadilan syariah*

Pendahuluan

Dalam perspektif ekonomi Islam, bekerja merupakan aktivitas yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga bagian dari ibadah. Al-Qur'an mendorong umat manusia untuk bekerja dan mencari nafkah sebagai bagian dari usaha memenuhi kebutuhan hidup secara halal dan bermartabat. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Jumu'ah (62):10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”¹

Ayat ini menegaskan bahwa bekerja merupakan bentuk pengabdian kepada Allah yang mendukung upaya memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang benar. Dalam praktik sosial, pekerjaan menjadi sarana utama untuk meningkatkan kualitas hidup, dan hubungan kerja yang terjalin antara pemberi kerja dan pekerja harus didasarkan pada keadilan, kepastian, serta nilai-nilai syariah yang diatur dalam konsep *muamalah*.²

Namun, dalam praktiknya, sistem ketenagakerjaan di sektor informal seperti proyek konstruksi masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk keterlambatan atau penahanan pembayaran upah. Salah satu praktik yang lazim ditemukan di Desa Sindangwangi, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes adalah sistem upah "gantungan", yakni penahanan upah minggu pertama yang baru dibayarkan di akhir proyek. Sementara upah minggu-minggu berikutnya dibayarkan normal, praktik ini menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja yang mengandalkan pendapatan harian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³

Penahanan ini umumnya dilakukan oleh mandor sebagai strategi untuk mencegah pekerja berhenti di tengah proyek. Beberapa mandor beralasan dana digunakan lebih dulu untuk proyek lain, dan para pekerja menerimanya karena telah menjadi kebiasaan turun-temurun. Meskipun demikian, sistem ini dapat menimbulkan beban finansial, tekanan psikologis, dan ketimpangan relasi kerja.

Dalam konteks hukum positif, praktik ini berisiko melanggar hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.⁴ Selain itu, dalam hukum Islam, hubungan kerja merupakan bagian dari akad *ijarah*, yaitu akad sewa atas jasa, yang mensyaratkan kejelasan upah dan waktu pembayaran.⁵ Penundaan upah tanpa kejelasan dapat bertentangan dengan prinsip keadilan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)⁶

Hadis tersebut memiliki relevansi dalam konteks masa kini, terutama dalam hal pembayaran upah kepada pekerja. Pengusaha wajib memberikan upah secara tepat waktu,

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Penerbit Halim, 2013), 554.

² Penjelasan QS. Al-Jumu'ah Ayat 10, <https://quran.nu.or.id/al-jumuah/10>, diakses 12 Januari 2025.

³ Hasil wawancara dengan Bapak Krisno, *Mandor Proyek Desa Sindangwangi*, 12 Januari 2025.

⁴ Virgianty Febri Wulandari dan Dodi Jaya Wardana, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dalam Sistem Pengupahan Tenaga Kerja PT. Citra Bangun Karya”, *Sibatik Journal*, Volume 2 Nomor 1, 2022, hlm. 269.

⁵ Mawar Jannati Al Fasiri, “Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah” *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2 Nomor 2, 2021, hlm. 242.

⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2019), hlm. 188.

karena upah merupakan hal yang sangat sensitif bagi para pekerja. Ungkapan mengenai pemberian gaji sebelum keringat pekerja mengering menegaskan betapa pentingnya membayar upah segera setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan permintaan pekerja, baik saat keringat mereka masih basah maupun sudah mengering.

Di sisi lain, sistem gantungan ini telah diterima oleh masyarakat setempat dan dianggap wajar, menjadikannya bagian dari kebiasaan yang dikenal dalam fikih sebagai *'urf*. Namun, tidak semua *'urf* dapat dibenarkan secara syar'i. Suatu kebiasaan hanya dapat dianggap sebagai *'urf ṣahih* apabila tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan.⁷

Berdasarkan fenomena tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam praktik sistem upah gantungan di Desa Sindangwangi serta menganalisisnya dalam perspektif akad *ijārah* dan *'urf*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perlindungan hak pekerja serta integrasi antara nilai-nilai lokal dan prinsip hukum Islam dalam praktik ketenagakerjaan.

Akad Ijārah dalam Hukum Islam

Akad *ijārah* secara etimologis berasal dari kata *al-ajru* yang berarti imbalan atau upah.⁸ Dalam istilah fikih, *ijārah* diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.⁹

Menurut mayoritas ulama fikih, *ijārah* memiliki empat rukun, yaitu: 1) *'aqid* (para pihak); 2) *ṣḡbat* (ijab dan kabul); 3) *ujrah* (upah); dan 4) *manfa'ah* (manfaat). Para pihak harus memiliki kecakapan hukum, ijab dan kabul harus jelas dan saling disetujui, manfaat dari barang atau jasa harus dijelaskan secara terperinci, dan upah harus jelas nilainya serta disepakati saat atau sebelum akad berlangsung.¹⁰

Adapun syarat sahnya akad *ijārah* mencakup kejelasan manfaat, kesepakatan sukarela, objek akad yang dapat diserahkan, dan upah yang halal dan diketahui. Bila akad telah sah, namun belum memenuhi syarat pelaksanaan akibat hukum, maka akad tersebut dikategorikan sebagai *maukūf*. Akad menjadi *nāfiḡ* apabila semua syarat pelaksanaan telah terpenuhi, dan menjadi *laḡim* bila tidak terdapat cacat atau uzur yang membatalkan akad.¹¹

Dalam praktik modern, *ijārah* terbagi menjadi dua bentuk utama: *ijārah 'alā al-manāfi'* (sewa guna barang) dan *ijārah 'alā al-'amal* (sewa jasa/tenaga kerja). Khusus pada *ijārah 'alā al-'amal*, berlaku bagi pekerja yang menjual jasanya secara eksklusif (*ajr kbāṡ*) atau non-eksklusif (*ajr musytarak*).¹²

Konsep 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam

Secara terminologi, *'urf* berarti kebiasaan yang telah dikenal dan dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat, baik dalam bentuk perbuatan (*'urf fi'li*) maupun ucapan (*'urf qauli*),

⁷ Darnela Putri, "Konsep *'urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam", *Jurnal el-Mashlahah*, Volume 10 Nomor 2, 2020, hlm. 21.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 247.

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 227-228.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Islami, 2011), V: 387.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2019), hlm. 323.

¹² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 179.

selama tidak bertentangan dengan syariat.¹³ Menurut Wahbah al-Zuhaili dan Abdul Wahhab Khallaf, *'urf* memiliki kedudukan sebagai sumber hukum sekunder dalam Islam, khususnya dalam bidang *muamalah*, apabila memenuhi syarat tertentu: berlaku umum atau mayoritas, ada pada saat terjadinya perbuatan, tidak bertentangan dengan nash syar'i, dan mengandung kemaslahatan.^{14 15} *'Urf* dibagi menjadi dua kategori utama:¹⁶

1. *'Urf ṣāḥiḥ*, yaitu kebiasaan yang selaras dengan nilai-nilai syariat dan tidak menimbulkan mudarat.
2. *'Urf fāsiḍ*, yaitu kebiasaan yang menyimpang dari syariat dan tidak dapat dijadikan dasar hukum.

Dalam konteks fikih Islam, kaidah "*al-ʿādah muḥakkamah*" (kebiasaan dapat menjadi dasar hukum) menegaskan bahwa suatu kebiasaan yang telah melembaga dalam masyarakat dapat diakomodasi dalam hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, praktik lokal seperti sistem upah yang berlaku di masyarakat dapat dianalisis dan dikaji validitas hukumnya melalui pendekatan *'urf*, selama tidak menyalahi dalil yang *qath'ī*.¹⁷

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yuridis-empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami realitas sosial dan praktik hukum sebagaimana terjadi dalam masyarakat, khususnya terkait sistem pembayaran upah gantungan dalam proyek konstruksi, serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan akad *ijārah* dan konsep *'urf* dalam hukum Islam. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sindangwangi, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, yang dipilih karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh proyek dan telah lama menerapkan sistem upah gantungan sebagai bagian dari tradisi kerja.

Data yang dikumpulkan bersifat non-numerik dan dianalisis secara deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi non-partisipatif, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada 25 informan, terdiri dari tujuh mandor proyek dan delapan belas buruh bangunan yang terlibat langsung dalam praktik sistem gantungan. Observasi dilakukan langsung di lokasi proyek untuk mengamati proses pembayaran upah, sementara dokumentasi diperoleh dari catatan lapangan dan dokumen pendukung lainnya.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Model ini digunakan untuk merumuskan pemahaman yang mendalam terhadap praktik di lapangan dan hubungannya dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Desa Sindangwangi, yang terletak di Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, merupakan wilayah agraris dengan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai

¹³ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (*'Urf*) Dalam Islam", *Journal Esensia*, Volume XIII Nomor 2, Juli 2012, hlm. 214.

¹⁴ Wahbah al-Zuhailiy, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Volume II, hlm. 104.

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *ʿIlm Al-Uṣūl Al-Fiqh*, (Mesir: Dar Al-Qalam, 1978), hlm. 89.

¹⁶ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 9 Nomor 2, 2015, hlm 399.

¹⁷ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (*'Urf*) Dalam Islam", hlm. 218.

petani dan buruh tani.¹⁸ Namun, saat sektor pertanian tidak aktif, banyak warga beralih menjadi buruh proyek bangunan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Pergeseran profesi ini menjadi strategi adaptif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga.

Mandor proyek, yang umumnya berasal dari desa yang sama, memegang peran sentral dalam merekrut tenaga kerja melalui jaringan sosial yang berbasis kepercayaan. Para buruh dikenal fleksibel dalam menjalankan berbagai tugas konstruksi, mulai dari pengadukan semen hingga pengecoran. Struktur sosial yang kuat, pengalaman kerja, dan solidaritas antarsesama menjadi modal sosial utama yang menopang keberlanjutan pekerjaan dan memengaruhi pola pengupahan, termasuk praktik sistem gantungan yang menjadi fokus penelitian ini.

Praktik Sistem Pembayaran Upah Gantungan di Desa Sindangwangi

Sistem pembayaran upah dalam sektor konstruksi sering kali tidak mengikuti pola standar yang baku, terutama pada proyek-proyek dengan relasi kerja informal. Salah satu pola yang lazim dijumpai dalam konteks tersebut adalah sistem upah gantungan, yakni penahanan sebagian upah pekerja pada awal masa kerja yang baru akan dibayarkan menjelang atau setelah proyek selesai. Di Desa Sindangwangi, praktik ini telah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian dari dinamika kerja yang dibangun atas dasar kesepakatan lisan dan relasi sosial.

Berdasarkan wawancara dengan para mandor proyek, sistem gantungan diterapkan sebagai strategi pengendalian untuk memastikan pekerja tidak berhenti di tengah jalan. Umumnya, upah minggu pertama ditahan dan baru dibayarkan setelah proyek selesai. Variasi penahanan upah berkisar antara tiga hari, satu minggu, hingga dua minggu, tergantung pada kebijakan masing-masing mandor. Praktik ini tidak diatur secara tertulis, namun diterima sebagai bagian dari kebiasaan kerja yang dianggap wajar dan efektif oleh kedua belah pihak.¹⁹

Tujuan utama dari sistem ini adalah menjaga komitmen buruh agar tetap menyelesaikan proyek. Mandor melihat bahwa buruh yang dibayar penuh di awal berisiko meninggalkan pekerjaan jika mendapat tawaran yang lebih menguntungkan. Penahanan sebagian upah dianggap sebagai bentuk tanggung jawab untuk memastikan kesinambungan tenaga kerja. Selain itu, sistem ini juga berfungsi sebagai bentuk antisipasi terhadap hutang buruh di lingkungan proyek, terutama pada warung makan atau kios sekitar. Dalam beberapa kasus, upah yang ditahan akan digunakan untuk melunasi tanggungan jika buruh berhenti secara tiba-tiba.²⁰

Pandangan para buruh terhadap sistem ini cukup beragam. Sebagian besar menyatakan memahami alasan penerapannya dan bersedia menerima penahanan upah selama jangka waktu masih wajar, yakni tiga hingga tujuh hari. Namun, jika penahanan berlangsung hingga dua minggu, sebagian mulai merasa terbebani, terutama karena kebutuhan ekonomi harian yang mendesak dan ketiadaan simpanan saat awal bekerja. Mereka menyatakan bahwa sistem ini menimbulkan dilema antara kebutuhan ekonomi dan loyalitas kerja.²¹

¹⁸ Pemerintah Kabupaten Brebes Kecamatan Bantarkawung Desa Sindangwangi, *Profil Desa Sindangwangi Tahun 2024*.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Krisno selaku mandor proyek, pada 12 Januari 2025.

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Furqon selaku mandor proyek, pada 14 Mei 2025.

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Mahfud, Bapak Daryono, Bapak Jono, Bapak Anto, dan Bapak Casyoto selaku buruh proyek, pada 14 Mei 2025.

Meskipun demikian, sebagian buruh memandang sistem gantungan sebagai bentuk disiplin yang adil dan bahkan menganggapnya sebagai tabungan paksa. Penerimaan terhadap sistem ini umumnya didasari pada tingkat kepercayaan terhadap mandor, pengalaman kerja di proyek sebelumnya, dan minimnya alternatif pekerjaan lain. Buruh lebih memilih mengikuti aturan yang ada daripada kehilangan kesempatan bekerja.

Dalam konteks hukum Islam, praktik ini dapat ditinjau melalui prinsip-prinsip akad *ijarah* dan *'urf*. Penahanan upah dapat dibenarkan selama dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, tidak menimbulkan kerugian yang nyata, serta tetap menjamin hak-hak pekerja untuk menerima pembayaran secara penuh. Dari sisi *'urf*, sistem gantungan di Desa Sindangwangi dapat dikategorikan sebagai *'urf sah* karena telah menjadi kebiasaan yang diterima luas, tidak bertentangan dengan syariat, dan mengandung maslahat bagi kedua belah pihak.

Dengan demikian, sistem pembayaran upah gantungan mencerminkan adaptasi sosial-ekonomi masyarakat dalam menjaga kelangsungan kerja di sektor informal. Praktik ini dapat diterima selama dijalankan secara transparan, adil, dan berdasarkan prinsip saling percaya. Penting bagi para pihak yang terlibat dalam relasi kerja informal untuk terus memperkuat komunikasi, menegaskan hak dan kewajiban secara jelas, serta menghindari potensi eksploitasi. Sistem gantungan dapat menjadi bentuk perlindungan yang bersifat lokal, sejauh tidak menghilangkan hak pekerja dan tetap mengedepankan prinsip keadilan dalam hubungan kerja.

Analisis Akad Ijarah Terhadap Sistem Pembayaran Upah Gantungan

Sistem upah gantungan dalam praktik kerja buruh proyek di Desa Sindangwangi dapat dikaji dalam perspektif akad *ijarah*, yaitu akad sewa-menyewa atas manfaat suatu jasa.²² Jenis akad *ijarah* yang relevan dalam konteks ini adalah *ijarah 'alā al-'amal*, yakni akad penyewaan tenaga kerja. Dalam hal ini, buruh berperan sebagai 'ajir khas' (pekerja khusus), sementara mandor berperan sebagai wakil dari musta'jir (penyewa jasa), yaitu pemilik proyek atau perusahaan. Akad *ijarah* harus memenuhi empat rukun: 'aqid (para pihak), *ṣigat* (ijab kabul), *ujrah* (upah), dan manfaat (objek jasa).

Dari aspek *'aqid*, buruh dan mandor yang terlibat telah memenuhi syarat hukum sebagai pihak yang berakad, yakni baligh, berakal, dan cakap hukum. Mandor bahkan memegang peran ganda, baik sebagai pekerja fisik maupun sebagai koordinator tenaga kerja yang menjembatani hubungan antara buruh dan pemilik proyek. Terkait *ṣigat akad*, proses ijab kabul dilakukan secara lisan, sebagaimana lazim dalam kerja proyek informal. Kesepakatan terjadi ketika buruh menerima tawaran kerja dari mandor, termasuk mengenai besaran upah dan ketentuan penahanan sebagian upah di awal. Meskipun tidak tertulis, kesepakatan ini berlangsung secara sukarela dan mengikat secara sosial.

Dari sisi *ujrah* atau upah, besaran yang diberikan berkisar antara Rp100.000 hingga Rp120.000 per hari dan disampaikan secara lisan sebelum pekerjaan dimulai. Meskipun sebagian upah ditahan (digantung), nominal dan mekanismenya telah disepakati sebelumnya.²³ Praktik ini merujuk pada sabda Nabi Muhammad SAW: "Barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah *upahnya*."²⁴ yang menekankan pentingnya transparansi dalam

²² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 151.

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Krisno selaku mandor proyek, pada 13 Mei 2025.

²⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

penentuan imbalan jasa. Penahanan sebagian upah ini umumnya dilakukan dengan alasan untuk memastikan buruh menyelesaikan pekerjaan atau menghindari konflik di lapangan, sehingga bukan dimaksudkan sebagai bentuk kezaliman.

Adapun manfaat sebagai objek dalam akad *ijārah* juga telah dijelaskan secara lisan sebelum proyek dimulai. Mandor menjelaskan lokasi proyek, jenis pekerjaan, serta waktu pelaksanaan. Pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan masing-masing buruh, baik dengan sistem harian maupun borongan.²⁵ Informasi ini memang disampaikan secara informal, namun dapat dipahami dengan baik oleh para pekerja. Dengan demikian, aspek kejelasan manfaat sebagai syarat sahnya akad *ijārah* telah terpenuhi.

Secara umum, sistem gantungan dalam praktik kerja proyek di Desa Sindangwangi dapat dikategorikan sebagai akad *ijārah* yang sah selama memenuhi unsur kejelasan (*bayān*), kerelaan (*tarādhin*), dan keadilan (*‘adālah*). Meskipun tidak dituangkan dalam dokumen tertulis, seluruh unsur pokok telah terpenuhi: ada pihak yang berakad, manfaat jasa yang jelas, upah yang ditentukan, dan ijab kabul yang disepakati secara lisan.

Penahanan sebagian upah di awal masa kerja dipahami sebagai bentuk ikatan moral agar buruh menyelesaikan pekerjaannya, dan bukan sebagai penundaan upah secara zalim. Selama pekerja menerima kesepakatan tersebut secara sadar dan tanpa paksaan, praktik ini tidak bertentangan dengan prinsip dasar akad *ijārah*.

Meskipun demikian, praktik ini tetap menyisakan catatan, terutama dalam aspek perlindungan buruh dan ketidakpastian waktu pembayaran. Oleh karena itu, meskipun sistem gantungan dapat dibenarkan dalam kerangka *ijārah*, perlu ada penguatan aspek transparansi dan perlindungan hak pekerja agar tidak berpotensi disalahgunakan.

Dengan demikian, tinjauan terhadap sistem gantungan dari perspektif akad *ijārah* menunjukkan bahwa praktik ini sah secara syar‘i selama memenuhi rukun dan syarat *ijārah*, serta dilandasi prinsip saling ridha, kejelasan, dan keadilan dalam hubungan kerja antara mandor dan buruh proyek

Analisis ‘Urf Terhadap Sistem Pembayaran Upah Gantungan

Dalam hukum Islam, ‘urf atau kebiasaan masyarakat merupakan salah satu sumber hukum yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.²⁶ Dalam konteks ini, sistem pembayaran upah dengan cara gantungan, yakni penahanan sebagian upah di awal masa kerja dan dibayarkan di akhir proyek, telah menjadi praktik yang berlangsung lama di lingkungan kerja proyek bangunan di Desa Sindangwangi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem gantungan sudah menjadi kebiasaan turun-temurun yang diterima oleh mandor maupun pekerja. Para pelaku menyatakan bahwa sistem ini bukan inisiatif baru, tetapi bagian dari mekanisme kerja yang diwariskan dan dianggap lumrah.²⁷ Penerimaan ini tidak serta-merta menunjukkan persetujuan mutlak, melainkan bentuk adaptasi atas kondisi sosial dan ekonomi para pekerja yang memiliki keterbatasan pilihan pekerjaan.

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Yasir selaku mandor proyek pada 14 Mei 2025.

²⁶ Musa Aripin, “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Maqasid*, Volume 2 Nomor 1 2016, hlm. 207.

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Casyoto selaku buruh proyek, pada 13 Mei 2025.

Jika ditinjau dari jenis dan cakupannya, sistem gantungan dapat digolongkan sebagai *'urf 'am* (kebiasaan umum), karena diterapkan secara luas di lingkungan proyek dan diketahui oleh berbagai pihak, termasuk mandor, pekerja, dan pemilik proyek. Namun demikian, variasi dalam durasi penahanan upah antar proyek atau antar mandor menunjukkan bahwa praktik ini juga mengandung unsur *'urf khaṣṣ* (kebiasaan khusus), yang berlaku terbatas pada kelompok atau situasi tertentu dalam pekerjaan. Dari sisi bentuknya, praktik penahanan upah termasuk dalam *'urf fi'li* (kebiasaan perbuatan), karena dilakukan dalam bentuk tindakan yang nyata, berulang, dan diterima oleh masyarakat setempat.²⁸ Sistem gantungan ini dijalankan secara langsung oleh para mandor dan dipahami oleh para buruh sebagai bagian dari sistem kerja proyek, yang telah membentuk suatu tatanan sosial yang diterima secara kolektif tanpa penolakan yang berarti.

Meskipun demikian, keberadaan suatu kebiasaan dalam masyarakat tidak serta-merta menjadikannya sah secara syar'i. Sebuah *'urf* hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan tidak mengandung unsur kezaliman. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian apakah sistem upah gantungan ini memenuhi unsur kemaslahatan dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam kajian fikih, *'urf* dibedakan menjadi dua, yakni *'urf ṣaḥiḥ* (kebiasaan yang sah) dan *'urf fāsiḍ* (kebiasaan yang rusak). *'urf ṣaḥiḥ* adalah kebiasaan yang sesuai dengan syariat, adil, dan tidak menzalimi pihak mana pun, sedangkan *'urf fāsiḍ* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan mengandung unsur eksploitasi.²⁹

Praktik upah gantungan yang terjadi di Desa Sindangwangi, berdasarkan data lapangan, dapat dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥiḥ*. Hal ini karena sistem ini dijalankan atas dasar kesepakatan lisan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Selain itu, tujuan utamanya adalah untuk menjaga keberlangsungan proyek, mendorong komitmen buruh, dan menghindari risiko keuangan dari pekerja yang berhenti mendadak. Buruh pun tetap mendapatkan upah penuh di akhir proyek tanpa adanya pengurangan nilai.

Meskipun praktik ini belum diatur secara tertulis dan formal, keberadaannya telah menunjukkan unsur maslahat dan kejelasan tujuan. Penahanan dilakukan dengan durasi yang bervariasi, namun tetap dalam batas waktu yang disepakati dan tidak menimbulkan ketidakpastian total. Penerimaan secara sukarela oleh pekerja serta komunikasi awal dari mandor mengenai ketentuan upah memperkuat bahwa praktik ini dilandasi asas kerelaan (*tarādīn*) dan transparansi.

Dengan demikian, selama praktik gantungan dilakukan dengan memperhatikan kejelasan waktu pembayaran, tidak menimbulkan kerugian bagi pekerja, serta berdasarkan kesepakatan sukarela, maka sistem ini dapat dipertahankan sebagai *'urf ṣaḥiḥ*. Praktik ini mencerminkan mekanisme sosial yang tumbuh dari kebutuhan lokal dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam hal keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama.

²⁸ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 9 Nomor 2, 2015, hlm. 397.

²⁹ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam", hlm 399.

Kesimpulan

Studi ini menyimpulkan bahwa praktik *upah gantungan*, penahanan upah kerja minggu pertama hingga proyek selesai, merupakan praktik yang telah mengakar dalam sistem kerja informal proyek konstruksi di Desa Sindangwangi. Praktik ini dijalankan sebagai instrumen pengikat agar pekerja tetap bertahan hingga pekerjaan rampung dan sebagai pengendali perilaku konsumtif selama masa kerja. Dari sudut pandang akad *ijarah*, praktik ini tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip syariat Islam yang mewajibkan pembayaran upah tepat waktu sebagaimana ditegaskan dalam sejumlah nash. Namun, secara hukum, ia tetap dapat dibenarkan sepanjang memenuhi syarat-syarat sah akad: adanya kerelaan kedua belah pihak, kejelasan upah dan waktu pembayaran, serta tidak adanya unsur penipuan maupun kezaliman. Dalam kerangka *urf*, praktik ini tergolong sebagai *urf ṣaḥiḥ*, karena ia lahir dari kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat, membawa kemaslahatan, dan memenuhi kebutuhan konteks lokal.

Meskipun demikian, validitas praktik ini bersifat dinamis; ia dapat berubah menjadi *urf fāsid* apabila pelaksanaannya mengandung eksploitasi atau ketidakadilan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan keadilan substantif dalam mengelola praktik ini, termasuk melalui penyusunan kontrak kerja sederhana yang tertulis, penguatan literasi ketenagakerjaan berbasis syariah, serta pembentukan mekanisme pengawasan sosial di tingkat komunitas. Studi ini juga mendorong pemangku kebijakan lokal untuk mempertimbangkan integrasi praktik *upah gantungan* ke dalam regulasi pengupahan sektoral dengan menetapkan standar dan batasan yang jelas. Dengan pendekatan tersebut, praktik *upah gantungan* dapat dilestarikan sebagai bentuk kearifan lokal yang adaptif, namun tetap dalam koridor maqāṣid al-syarīʿah, yakni menjaga keadilan, kemaslahatan, dan martabat pekerja sebagai pelaku utama dalam dinamika ekonomi mikro masyarakat.

Daftar Pustaka

- Afandi, M Yazid. (2019). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al Fasiri, Mawar Jannati. (2021) "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah" *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2 Nomor 2.
- Aripin, Musa. (2016). "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-Maqasid*, Volume 2 Nomor 1.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Islami.
- Djamil, Fathurrahman. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- Hasan, M Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2013). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jawa Timur: Penerbit Halim.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (1978). *Ilm Al-Ushul Al-Fiqh*. Mesir: Dar Al-Qalam.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2019). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Pemerintah Kabupaten Brebes Kecamatan Bantarkawung Desa Sindangwangi, *Profil Desa Sindangwangi Tahun 2024*.

- QuranNU. Penjelasan QS. Al-Jumu'ah Ayat 10, <https://quran.nu.or.id/al-jumuah/10>, diakses tanggal 25 Januari 2025.
- Putri, Darnela. (2020). "Konsep 'urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam", *Jurnal el-Mashlahab*, Volume 10 Nomor 2.
- Setiyawan, Agung. (2012). "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam", *Journal Esensia*, Volume XIII Nomor 2.
- Wulandari, Virgianty Febri dan Dodi Jaya Wardana. (2022). "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dalam Sistem Pengupahan Tenaga Kerja PT. Citra Bangun Karya", *Sibatik Journal*, Volume 2 Nomor 1.
- Zainuddin, Faiz. (2015). "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 9 Nomor 2.